



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup harus diselenggarakan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan menghormati tanggung jawab antar generasi guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keseimbangan ekologi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila serta tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan Kota Hijau merupakan instrumen untuk mewujudkan pembangunan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan ekologis, serta pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum sesuai cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa perkembangan wilayah Kota Palu menunjukkan peningkatan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemanfaatan ruang yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup, termasuk berkurangnya ruang terbuka hijau, meningkatnya timbunan sampah, tekanan terhadap kualitas udara dan air, serta tingginya risiko bencana ekologis, sehingga diperlukan pengaturan yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan;
- d. bahwa dinamika sosial masyarakat Kota Palu menunjukkan meningkatnya kebutuhan dan dukungan terhadap tata kota yang lebih hijau, bersih, dan berketahanan, serta perlunya instrumen hukum yang mengarahkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang layak huni, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu menopang keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi;
- e. bahwa...

- e. bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menetapkan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan kualitas ruang kota, penguatan ketahanan ekologis, serta pengembangan Kota Hijau sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka panjang sehingga diperlukan pengaturan mengenai Kota Hijau sebagai landasan pelaksanaan, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan di bidang lingkungan hidup dan penataan ruang serta bidang terkait lainnya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Hijau;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Hijau atau *Green City* yang selanjutnya disebut Kota Hijau adalah model pembangunan Kota yang mengintegrasikan fungsi ekologi, mitigasi bencana, efisiensi energi, penyediaan ruang terbuka hijau, pengurangan Emisi, dan budaya lokal untuk mewujudkan Kota yang berkelanjutan, tangguh, dan produktif.
2. Kota Rendah Karbon atau *Low Carbon City* yang selanjutnya disebut Kota Rendah Karbon adalah konsep pembangunan daerah yang diarahkan untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca melalui penerapan teknologi rendah emisi, peningkatan efisiensi energi, penggunaan energi terbarukan, penguatan transportasi publik rendah karbon, pengelolaan limbah berkelanjutan, serta penataan ruang yang ramah lingkungan.
3. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
4. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
5. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
6. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam.
7. RTH Publik adalah RTH yang berada pada lahan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas untuk fungsi ekologis, sosial, budaya, rekreasi, dan estetika.
8. RTH Privat adalah RTH yang berada pada lahan milik perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, atau badan hukum lainnya yang keberadaannya difungsikan sebagai bagian dari RTH kota dan tidak selalu terbuka untuk umum.
9. Kawasan Hijau adalah bagian dari wilayah Kota yang ditetapkan untuk mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan fungsi ekologis melalui dominasi vegetasi, pembatasan pemanfaatan ruang, dan perlindungan jasa lingkungan.

10. Kawasan...

10. Kawasan Hijau Lindung adalah bagian dari kawasan lindung yang didominasi oleh vegetasi alami atau tanaman yang ditanam, yang berfungsi melindungi sistem penyangga kehidupan, menjaga keseimbangan ekologis, mengendalikan bencana, dan mempertahankan daya dukung lingkungan.
11. Kawasan Hijau Budidaya adalah RTH yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, hortikultura, peternakan, atau perikanan darat, yang tetap mempertahankan fungsi ekologis dan estetika sebagai bagian dari RTH.
12. Infrastruktur Hijau adalah jaringan sistem alami dan buatan yang mengintegrasikan vegetasi, air, tanah, dan rekayasa ekologis untuk mendukung fungsi lingkungan, jasa ekosistem, kualitas hidup masyarakat, serta ketahanan Kota.
13. Bangunan Hijau adalah bangunan yang direncanakan, dibangun, dimanfaatkan, dan dipelihara dengan menerapkan prinsip efisiensi energi, efisiensi air, pengurangan dampak lingkungan, peningkatan kualitas lingkungan dalam ruang, dan penggunaan material ramah lingkungan sebagai bagian dari prinsip keberlanjutan.
14. Emisi adalah pencemar udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara, mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi pencemaran udara.
15. Emisi Gas Rumah Kaca adalah pelepasan gas-gas yang memiliki kemampuan menyerap dan memerangkap radiasi gelombang panjang di atmosfer, termasuk Karbon Dioksida (CO_2), Metana (CH_4), Dinitrogen Oksida (N_2O), Hidrofluorokarbon (HFCs), Perfluorokarbon (PFCs), Sulfur Heksafluorida (SF_6), dan Nitrogen Trifluorida (NF_3), yang berasal dari kegiatan alami maupun kegiatan manusia.
16. Baku Mutu Emisi adalah nilai pencemar udara maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien
17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, berada di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau air, yang digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sesuai dengan fungsinya.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung setelah dinyatakan memenuhi persyaratan standar teknis dan tata bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Bangunan Gedung yang telah memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sehingga Bangunan Gedung tersebut dinyatakan laik untuk digunakan.
20. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan, kawasan permukiman, atau Bangunan Gedung dalam suatu kesatuan rencana pembangunan.
21. Pemilik Bangunan adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki hak atas Bangunan Gedung yang digunakan untuk kegiatan tertentu.
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang meliputi sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga
23. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
24. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
27. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non-B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
28. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* yang selanjutnya disingkat *R3* adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali atau daur ulang.
29. Kota Tanpa Sampah adalah pendekatan pengelolaan persampahan yang mengutamakan pencegahan timbulan sampah, pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan pemanfaatan kembali dan daur ulang, serta minimisasi residu yang dibuang ke tempat pembuangan akhir melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular dan teknologi ramah lingkungan.

30. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar diterbitkannya perizinan berusaha dan/atau persetujuan lain sebelum suatu kegiatan dapat dilaksanakan.
31. Pulau Panas Perkotaan adalah fenomena peningkatan suhu udara di kawasan perkotaan akibat rendahnya tutupan vegetasi, dominasi permukaan kedap air, dan peningkatan emisi panas dari aktivitas manusia yang berdampak pada kenyamanan termal dan kesehatan masyarakat.
32. Literasi Hijau adalah kapasitas pengetahuan, kesadaran, dan tindakan masyarakat dalam menjaga kualitas Lingkungan Hidup melalui perubahan perilaku yang berkelanjutan.
33. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
34. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah indeks komposit yang menggambarkan kondisi kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah, yang disusun berdasarkan indeks kualitas udara, indeks kualitas air, dan indeks kualitas tutupan lahan.
35. Indeks Kualitas Udara yang selanjutnya disingkat IKU adalah nilai yang menggambarkan tingkat pencemaran udara berdasarkan parameter kualitas udara ambien tertentu.
36. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat adalah nilai yang menggambarkan tingkat pencemaran air pada badan air permukaan yang dihitung berdasarkan parameter kualitas air tertentu.
37. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang menggambarkan kondisi penutupan lahan berdasarkan perubahan luas tutupan vegetasi dan fungsi ekologisnya.
38. Insentif Ekologis adalah stimulus fiskal dan non-fiskal yang diberikan Pemerintah Daerah untuk mendorong individu, kelompok, atau pelaku usaha agar menerapkan praktik ramah lingkungan, melaksanakan konservasi, mengurangi pencemaran, meningkatkan efisiensi energi, dan mendukung terwujudnya Kota Hijau.
39. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

40. Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas atau mencapai usia tertentu menurut peraturan perundang-undangan baru.
41. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
42. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
43. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
44. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan.
45. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kota adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Palu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045 dan/atau perubahannya.
46. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu yang selanjutnya disebut RPJMD Kota adalah dokumen perencanaan Daerah Kota Palu untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
47. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah.
49. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
50. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palu.
51. Kota adalah Kota Palu.
52. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh camat.
53. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.

54. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
55. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
56. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.

Pasal 2

Penyelenggaraan Peraturan Daerah ini berdasarkan asas:

- a. keberlanjutan;
- b. keadilan ekologis;
- c. tata kelola yang baik;
- d. ketertiban dan kepastian hukum;
- e. kolaborasi dan kemitraan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. efisiensi dan efektivitas;
- h. ketahanan ekologis dan iklim;
- i. inovasi dan teknologi hijau; dan
- j. keserasian dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kota Hijau bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pembangunan Kota Palu yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. menjaga, memulihkan, dan meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup serta daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota;
- c. meningkatkan proporsi dan kualitas RTH, infrastruktur hijau, dan ruang publik berkelanjutan;
- d. mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, polusi udara, air, dan tanah, serta meningkatkan kualitas ekologi wilayah;
- e. memperkuat ketahanan Kota terhadap perubahan iklim, bencana ekologis, serta risiko lingkungan lainnya;
- f. mewujudkan kota yang layak huni, sehat, aman, nyaman, dan berketahanan bagi seluruh masyarakat;
- g. meningkatkan efisiensi penggunaan energi, air, dan sumber daya melalui penerapan teknologi ramah lingkungan;
- h. mendorong partisipasi masyarakat, Dunia Usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan Kota Hijau;
- i. mendukung transformasi ekonomi hijau, inovasi lingkungan, serta praktik berkelanjutan dalam sektor publik dan sektor usaha; dan
- j. mengintegrasikan prinsip Kota Hijau dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang, dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penataan Ruang Hijau;
- b. PPLH;
- c. pengelolaan sumber daya alam;
- d. pendidikan dan budaya hijau;
- e. transportasi rumah lingkungan dan energi bersih;
- f. kelembagaan dan koordinasi;
- g. partisipasi publik serta kemitraan dan kolaborasi multipelaku;
- h. Insentif Ekologis;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENATAAN RUANG HIJAU

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan dan penataan Ruang Hijau merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada:
 - a. RPJPD Kota;
 - b. RPJMD Kota;
 - c. RTRW Kota;
 - d. KLHS Kota; dan
 - e. RPPLH.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan:
 - a. RPJPD Provinsi;
 - b. RPJMD Provinsi;
 - c. RTRW Provinsi; dan
 - d. RPPLH Provinsi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebijakan dan dokumen perencanaan nasional, meliputi:
 - a. RPJPN;
 - b. RPJMN;
 - c. RTRWN;
 - d. kebijakan dan strategi nasional pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - e. dokumen lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Kota Hijau.

(2) Rencana...

- (2) Rencana Induk Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Hijau.
- (3) Rencana Induk Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. profil Kota;
 - b. arah kebijakan;
 - c. RTH;
 - d. Kawasan Hijau;
 - e. Infrastruktur Hijau;
 - f. Bangunan Hijau;
 - g. Transportasi Hijau;
 - h. Pengelolaan Sampah terpadu dari sumber;
 - i. pertambangan hijau; dan
 - j. pembiayaan hijau.
- (4) Dokumen Rencana Induk Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memuat analisis dampak gender.
- (5) Analisis dampak gender sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal memuat:
 - a. perbedaan kebutuhan dan akses perempuan dan laki-laki terhadap ruang kota, air, RTH, dan layanan lingkungan;
 - b. dampak perubahan iklim terhadap kelompok perempuan dan kelompok rentan; dan
 - c. rekomendasi kebijakan responsif gender.
- (6) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan arah kebijakan, program, kegiatan, target dan indikator Kota Hijau.
- (7) Pembahasan dokumen Rencana Induk Kota Hijau melibatkan peran serta Pelaku Usaha, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Kota Hijau diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Integrasi Kota Hijau Dengan Penataan Ruang

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kota Hijau dilaksanakan secara terintegrasi dengan RTRW Kota.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan struktur ruang dan pola ruang yang mendukung fungsi ekologis Kota;
 - b. pengendalian alih fungsi ruang hijau;
 - c. pemenuhan RTH; dan
 - d. penetapan Kawasan Hijau sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan sinkronisasi kebijakan Kota Hijau dengan dokumen:

- a. RTRW...

- a. RTRW Kota; dan
- b. kajian dan rekomendasi KLHS terkait pemanfaatan ruang; dan
- c. RPPLH.

Bagian Ketiga
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 9

- (1) RTH merupakan bagian dari penataan ruang yang berfungsi sebagai penyangga ekologis kawasan perkotaan.
- (2) Proporsi RTH di wilayah Kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota.
- (3) Proporsi RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. RTH Publik minimal 20% (dua puluh persen); dan
 - b. RTH Privat minimal 10% (sepuluh persen).

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menetapkan, menyediakan, mengembangkan, dan melindungi RTH Publik;
 - b. melakukan inventarisasi dan pemetaan RTH secara berkala; dan
 - c. melaksanakan pengendalian perubahan penggunaan RTH.
- (2) Pelaku Usaha dan masyarakat berkewajiban berperan serta dalam penyediaan dan pemeliharaan RTH Privat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemeliharaan RTH Privat oleh Pelaku Usaha dan masyarakat diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) RTH Publik dan infrastruktur hijau wajib memenuhi standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, perempuan yang membawa anak, Lansia, dan kelompok rentan lainnya.
- (2) Pemenuhan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. jalur ramah disabilitas;
 - b. fasilitas pencahayaan yang memadai dan fitur keselamatan bagi perempuan;
 - c. area aman dan bebas risiko bagi anak; dan
 - d. papan informasi yang mudah dibaca dan ramah bagi pengguna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis aksesibilitas RTH dan infrastruktur hijau diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Kawasan Hijau dan Infrastruktur Hijau

Paragraf 1
Kawasan Hijau

Pasal 12

Kawasan Hijau meliputi:

- a. RTH Publik;
- b. RTH Privat;
- c. hutan kota dan kawasan konservasi;
- d. daerah sempadan sungai, mata air, dan daerah aliran sungai;
- e. sempadan pantai dan kawasan pesisir;
- f. kawasan perlindungan setempat; dan
- g. koridor ekologis.

Pasal 13

- (1) Kawasan Hijau meliputi:
 - a. Kawasan Hijau Lindung; dan
 - b. Kawasan Hijau Budidaya.
- (2) Kawasan Hijau Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk:
 - a. menjaga kualitas air dan udara;
 - b. mengendalikan bencana geologi, hidrometeorologi, dan perubahan iklim;
 - c. menjaga habitat flora dan fauna; dan
 - d. melindungi bentang alam.
- (3) Kawasan Hijau Budidaya berfungsi untuk:
 - a. mendukung kualitas lingkungan permukiman;
 - b. meningkatkan estetika Kota;
 - c. menyediakan ruang aktivitas masyarakat; dan
 - d. mendukung keberlanjutan ekonomi berbasis jasa lingkungan.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas lokasi Kawasan Hijau melalui RTRW Kota, RDTR, dan rencana rinci lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemanfaatan ruang dalam Kawasan Hijau wajib memenuhi fungsi ekologis sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Hijau tidak dibolehkan dialihfungsikan menjadi kawasan terbangun, kecuali untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alih fungsi untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan penggantian dengan Kawasan Hijau setara.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, pemeliharaan, dan pengendalian Kawasan Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menebang;
 - b. memangkas secara berlebihan;
 - c. merusak; atau
 - d. melakukan tindakan lain yang mengakibatkan terganggunya fungsi pohon, terhadap pohon pelindung, pohon peneduh, atau vegetasi lain yang berada pada RTH, jalur hijau jalan, taman kota, dan area publik lainnya tanpa izin tertulis dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. kegiatan pemeliharaan rutin oleh Pemerintah Daerah;
 - b. penanganan keadaan darurat kebencanaan yang memerlukan penebangan segera; atau
 - c. tindakan lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh Wali Kota atau pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah, termasuk kewajiban menanam pohon pengganti;
 - c. pembekuan izin, apabila pelanggaran dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki izin; atau
 - d. pencabutan izin, apabila pelanggaran dilakukan dengan menyalahgunakan izin yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan bentuk dan besaran paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Infrastruktur Hijau

Pasal 18

- (1) Infrastruktur Hijau meliputi:
 - a. taman atap dan dinding hijau;
 - b. sistem drainase berwawasan lingkungan;
 - c. sumur resapan, biopori, dan infiltrasi buatan;
 - d. *bioswale*, embung, kolam retensi, dan *wetland* buatan;
 - e. perkerasan berpori dan material permukaan lainnya yang mendukung infiltrasi air hujan;
 - f. jalur pejalan kaki hijau dan jalur sepeda hijau;
 - g. koridor hijau sungai yang direkayasa;
 - h. sempadan bervegetasi;

i. taman...

- i. taman vertikal;
 - j. arboretum;
 - k. taman edukasi; dan
 - l. bentuk Infrastruktur Hijau lainnya sesuai perkembangan teknologi.
- (2) Bentuk Infrastruktur Hijau lainnya sesuai perkembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Infrastruktur Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagai bagian dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Pengembangan Infrastruktur Hijau dilakukan melalui:
- a. pembangunan infrastruktur berbasis alam pada kawasan terbangun;
 - b. penerapan teknologi ramah lingkungan pada sistem pengelolaan air dan drainase;
 - c. pemenuhan standar Bangunan Gedung hijau;
 - d. penyediaan koridor hijau pada jaringan jalan dan median jalan; dan
 - e. integrasi infrastruktur hijau dalam rencana tata ruang dan dokumen pembangunan daerah.
- (3) Infrastruktur Hijau wajib diterapkan pada:
- a. Bangunan Gedung publik;
 - b. bangunan komersial tertentu;
 - c. kawasan strategis kota; dan
 - d. kawasan rawan banjir, rawan likuefaksi, dan kawasan berisiko lingkungan tinggi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar teknis pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Hijau.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. spesifikasi teknis;
 - b. persyaratan lokasi;
 - c. persyaratan desain;
 - d. persyaratan material; dan
 - e. tata cara pemeliharaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima Bangunan dan Lingkungan Hijau

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Bangunan dan lingkungan wajib memenuhi prinsip Bangunan Hijau dalam rangka mewujudkan Kota Hijau.
- (2) Prinsip Bangunan Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. efisiensi energi;
 - b. efisiensi dan konservasi air;
 - c. penggunaan material ramah lingkungan;
 - d. pengelolaan kualitas udara dalam ruang;
 - e. pengelolaan limbah dan Emisi;
 - f. pengendalian limpasan air hujan;
 - g. peningkatan ruang hijau pada bangunan; dan
 - h. pengelolaan tapak hijau.
- (3) Ketentuan prinsip Bangunan Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi setiap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian bangunan serta evaluasi dan penilaian bangunan di wilayah Kota.

Paragraf 2

Standar Bangunan Ramah Lingkungan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar bangunan ramah lingkungan yang wajib diterapkan pada:
 - a. Bangunan Gedung pemerintah;
 - b. bangunan pelayanan publik;
 - c. bangunan komersial dengan luas di atas batas tertentu;
 - d. kawasan pembangunan baru; dan
 - e. bangunan lainnya.
- (2) Standar bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mengatur mengenai:
 - a. efisiensi energi;
 - b. konservasi air;
 - c. penggunaan energi terbarukan;
 - d. pengelolaan dan pemilahan Sampah;
 - e. pemanfaatan RTH pada bangunan;
 - f. pengendalian limpasan air hujan melalui sumur resapan, perkerasan berpori, dan/atau fasilitas infiltrasi lainnya;
 - g. ketahanan terhadap perubahan iklim; dan
 - h. penerapan prinsip aksesibilitas dan keselamatan;
 - i. manajemen limbah;
 - j. manajemen tapak;
 - k. manajemen operasional; dan
 - l. pemanfaatan material ramah lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas bangunan komersial di atas batas tertentu, bangunan lainnya, dan standar bangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf e dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3
Bangunan Pemerintah

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menerapkan standar Bangunan Hijau pada:
 - a. pembangunan gedung baru; dan
 - b. renovasi Bangunan Gedung pemerintah yang signifikan.
- (2) Standar Bangunan Hijau pada bangunan pemerintah minimal meliputi:
 - a. efisiensi energi melalui penggunaan lampu hemat energi, ventilasi silang, dan teknologi cerdas;
 - b. pemanfaatan energi terbarukan;
 - c. konservasi air melalui pemanenan air hujan dan pemanfaatan kembali air;
 - d. ruang hijau bangunan berupa taman, dinding hijau, atau taman atap;
 - e. pengendalian limpasan air hujan; dan
 - f. sistem Pengelolaan Sampah dan limbah ramah lingkungan.

Pasal 24

- (1) Bangunan Gedung pemerintah wajib mengutamakan penghawaan alami melalui penerapan ventilasi silang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ventilasi silang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penempatan bukaan masuk dan keluar udara yang saling berhadapan atau pada sisi yang memungkinkan terjadinya aliran udara alami.
- (3) Bangunan pelayanan publik, bangunan pendidikan, dan bangunan perkantoran Pemerintah Daerah wajib menyediakan sistem ventilasi silang pada ruang yang memungkinkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran bukaan, arah aliran udara, dan perhitungan kebutuhan ventilasi silang diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai standar nasional.

Pasal 25

- (1) Teknologi cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mendukung efisiensi energi, efisiensi air, pengendalian kualitas udara, dan pengurangan Emisi.
- (2) Teknologi cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. sistem manajemen energi;
 - b. sensor pencahayaan dan sensor keberadaan;
 - c. manajemen air berbasis sensor;
 - d. *smart metering* energi dan air;
 - e. sistem otomasi bangunan;

f. Pengelolaan...

- f. Pengelolaan Sampah cerdas; dan
 - g. bangunan cerdas dan ramah lingkungan.
- (3) Penggunaan teknologi cerdas menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan Bangunan Hijau dan menjadi dasar evaluasi dan pengawasan dalam penerbitan PBG dan SLF.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan teknologi cerdas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Kewajiban Pengembang dan Pemilik Bangunan

Pasal 26

- (1) Pengembang dan Pemilik Bangunan wajib:
 - a. menerapkan kaidah Bangunan Hijau dalam perencanaan dan pembangunan;
 - b. menyediakan ruang hijau sesuai standar;
 - c. menyediakan fasilitas infiltrasi berupa sumur resapan, perkerasan berpori, atau fasilitas lainnya;
 - d. menerapkan efisiensi energi dan air;
 - e. melakukan pengelolaan Limbah dan Emisi;
 - f. menjaga kualitas lingkungan dalam ruang; dan
 - g. menanam pohon.
- (2) Pengembang kawasan hunian skala besar wajib menyediakan Kawasan Hijau dan Infrastruktur Hijau sebagai bagian dari Perizinan Berusaha.
- (3) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung yang harus tercantum dalam dokumen permohonan PBG dan menjadi bahan evaluasi dalam penerbitan SLF.
- (4) Standar kawasan hunian skala besar bagi pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Pengembang dan Pemilik Bangunan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan secara bertahap berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian penuh pekerjaan pembangunan;
 - d. pembekuan PBG;
 - e. pencabutan PBG;
 - f. penundaan atau penolakan penerbitan SLF; dan/atau
 - g. denda administratif.

(3) Besaran...

- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan proporsionalitas, tingkat pelanggaran, dan dampak lingkungan.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

Ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis bagi pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran kewajiban Pengembang kawasan hunian skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) PPLH dalam penyelenggaraan Kota Hijau dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. kehati-hatian;
 - b. keberlanjutan;
 - c. partisipasi;
 - d. keterpaduan; dan
 - e. keadilan ekologis.
- (2) PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPPLH Kota sebagai pedoman PPLH dalam mewujudkan Kota Hijau.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada:
 - a. RPJPD Kota;
 - b. RPJMD Kota;
 - c. RTRW Kota;
 - d. KLHS Kota; dan
 - e. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) RPPLH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a. acuan...

- a. acuan ekologis dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
 - b. pedoman bagi integrasi prinsip Kota Hijau dalam pembangunan berkelanjutan; dan
 - c. instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan daya dukung serta daya tampung Lingkungan Hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RPPLH Kota diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 31

- (1) Implementasi Kota Hijau wajib mengacu pada arah kebijakan, strategi, dan rencana aksi yang tercantum dalam RPPLH Kota.
- (2) Pemerintah Daerah menjadikan RPPLH sebagai dasar dalam:
 - a. penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya berwawasan lingkungan;
 - b. penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - c. pengembangan Infrastruktur Hijau;
 - d. pengendalian kualitas lingkungan; dan
 - e. adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara rencana Kota Hijau dengan RPPLH Kota, penyesuaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi kebijakan Kota Hijau ke dalam pembaruan RPPLH Kota pada periode penyempurnaan berikutnya.

Pasal 32

- (1) Setiap rencana pembangunan, pemanfaatan ruang, dan perubahan fungsi ruang wajib mempertimbangkan ketentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang ditetapkan dalam RPPLH Kota.
- (2) RPPLH Kota menjadi rujukan dalam:
 - a. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya;
 - c. pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan
 - e. penetapan indikator keberhasilan Kota Hijau.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memastikan bahwa program pembangunan dalam RPJMD Kota, Rencana Strategi Perangkat Daerah, dan rencana pembangunan lainnya konsisten dengan arah kebijakan RPPLH Kota dan prinsip Kota Hijau.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai integrasi RPPLH Kota dengan Palu Hijau diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Arahan PPLH yang terdapat dalam RPPLH Kota menjadi prioritas dalam implementasi Kota Hijau.
- (2) Arahan PPLH yang terdapat dalam RPPLH Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perlindungan kawasan rawan bencana;
 - b. perlindungan sumber air bersih;
 - c. konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. pengurangan risiko banjir melalui infrastruktur hijau;
 - e. rehabilitasi lahan kritis; dan
 - f. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan prioritas RPPLH Kota ke dalam rencana aksi Kota Hijau sebagai dasar perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran Perangkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan RPPLH Kota dalam rangka mendukung pencapaian Kota Hijau.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator:
 - a. kualitas udara;
 - b. kualitas air permukaan;
 - c. daya dukung RTH;
 - d. tingkat Emisi Gas Rumah Kaca; dan
 - e. status lahan kritis dan kawasan rawan bencana ekologis.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan RPPLH Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan RPPLH Kota digunakan untuk:
 - a. perbaikan kebijakan Kota Hijau;
 - b. penyempurnaan RPPLH Kota berikutnya; dan
 - c. penyusunan laporan kinerja PPLH.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Sampah dan Limbah

Paragraf 1

Sinergi Pengelolaan Sampah dalam Penyelenggaraan Kota Hijau

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Sampah dan Limbah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Kota Hijau.

(2) Penyelenggaraan...

- (2) Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - c. Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Hijau.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib mensinergikan kebijakan, program, dan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan tujuan penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam:
- a. integrasi perencanaan dan penganggaran program pengurangan Sampah dan pemilahan;
 - b. penyelarasan penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah berbasis lingkungan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi kinerja pengurangan Sampah dalam mendukung pencapaian Kota Hijau.

Paragraf 2

Pengurangan Sampah dan Penerapan Prinsip
Reduce, Reuse, dan Recycle

Pasal 38

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan Pelaku Usaha berkewajiban menerapkan prinsip *R3* dalam seluruh kegiatan yang berpotensi menghasilkan Sampah.

Pasal 39

Kebijakan Pengurangan Sampah dilakukan melalui:

- a. pembatasan timbulan Sampah dari sumber;
- b. penggunaan kembali barang dan material;
- c. kegiatan daur ulang Sampah;
- d. pengembangan Tempat Pengolahan Sampah *R3* pada kawasan permukiman;
- e. peningkatan kapasitas bank Sampah; dan
- f. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses Pemilahan Sampah dan Pengolahan Sampah.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dan dukungan terhadap penerapan prinsip *R3*.
- (2) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyediaan fasilitas pemilahan Sampah pada sumber;
 - b. penyediaan dan pengembangan bank Sampah;

c. pengembangan...

- c. pengembangan fasilitas daur ulang dan pemilahan Sampah; dan
 - d. edukasi dan kampanye pengurangan Sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan prinsip R3 dalam mendukung Kota Hijau diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kecamatan melaksanakan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan dalam pelaksanaan prinsip R3 di wilayah Kecamatan.
- (2) Fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi pelaksanaan pemilahan Sampah pada skala kawasan;
 - b. fasilitasi pengembangan bank Sampah unit dan Tempat Pengolahan Sampah R3 di wilayah Kecamatan;
 - c. fasilitasi kemitraan Pengelolaan Sampah dengan masyarakat dan Pelaku Usaha; dan
 - d. pembinaan teknis kepada Kelurahan dalam penerapan prinsip R3.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kelurahan melaksanakan kegiatan operasional Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah berbasis masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pemilahan Sampah dari sumber pada tingkat rumah tangga dan fasilitas umum Kelurahan;
 - b. penguatan dan pendampingan bank Sampah tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait prinsip R3; dan
 - d. mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ulang dan daur ulang Sampah.

Paragraf 3

Penerapan Konsep Kota Tanpa Sampah

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan dan program menuju Kota Tanpa Sampah sebagai bagian dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Kebijakan dan program Kota Tanpa Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengurangan Sampah dari sumber dan penguatan ekonomi sirkular;
 - b. peningkatan pemanfaatan kembali dan daur ulang melalui sistem bank sampah, Tempat Pengolahan Sampah R3, dan fasilitas pemulihan bahan;

c. pembatasan...

- c. pembatasan penggunaan bahan berbahaya, plastik sekali pakai, dan produk yang sulit didaur ulang;
 - d. penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan Sampah dan Limbah dengan prinsip *Zero Waste to Landfill*;
 - e. digitalisasi data persampahan dan sistem pelaporan berbasis aplikasi; dan
 - f. kemitraan dengan sektor swasta melalui Tanggung Jawab Produsen.
- (3) Program Kota Tanpa Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan dengan ketentuan:
- a. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
 - b. Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
 - c. Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk Kota Hijau.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kecamatan berperan sebagai koordinator pelaksanaan program Kota Tanpa Sampah pada tingkat Kecamatan.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi pengurangan residu Sampah pada kawasan permukiman;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program Pemilahan Sampah dan Pengurangan Sampah lintas Kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan terhadap kegiatan Kota Tanpa Sampah pada fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Kecamatan; dan
 - d. menyusun laporan capaian Kota Tanpa Sampah pada tingkat Kecamatan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kelurahan melaksanakan kegiatan operasional pendukung target Kota Tanpa Sampah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pelaksanaan Pemilahan Sampah dari sumber pada rumah tangga dan kegiatan ekonomi lokal;
 - b. penguatan kelembagaan dan pengelolaan bank sampah Kelurahan;
 - c. pengurangan residu Sampah melalui kegiatan kompos, unit daur ulang kecil, atau Tempat Pengolahan Sampah R3 Kelurahan; dan
 - d. edukasi masyarakat mengenai Pengurangan Sampah dan Kota Tanpa Sampah.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah mendukung penerapan Tanggung Jawab Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f merupakan bagian dari kebijakan Kota Hijau dan upaya mewujudkan Kota Tanpa Sampah.

(2) Tanggung...

- (2) Tanggung Jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan penggunaan bahan yang berpotensi menjadi Sampah;
 - b. penarikan kembali Sampah produk dan/atau kemasan;
 - c. pemanfaatan kembali dan pendaurulangan;
 - d. Pengelolaan Sampah secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - e. penyampaian laporan pengurangan Sampah kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan Tanggung Jawab Produsen mengacu dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penarikan kembali, pengurangan timbulan, dan pelaporan Tanggung Jawab Produsen diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah mendorong kawasan permukiman, perkantoran, fasilitas publik, kawasan komersial, dan industri untuk menerapkan program Kota Tanpa Sampah.
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas pemilahan Sampah di sumber;
 - b. penyediaan fasilitas pengomposan kawasan;
 - c. penyediaan fasilitas penampungan sementara terpilah;
 - d. kerja sama dengan bank Sampah dan unit pengolahan Sampah; dan
 - e. penerapan insentif bagi Pelaku Usaha dan masyarakat yang berhasil menurunkan timbulan Sampah.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, indikator, dan tahapan pencapaian Kota Tanpa Sampah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4

Pertambangan Hijau

Pasal 49

- (1) Pelaku usaha pertambangan yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap wilayah Kota wajib:
 - a. menyampaikan data dan informasi lingkungan kepada Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak; dan
 - c. memenuhi baku mutu lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban...

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam pengawasan pertambangan.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha pertambangan wajib menyampaikan laporan pemantauan lingkungan kepada Pemerintah Daerah apabila kegiatan usaha tersebut menimbulkan dampak terhadap wilayah Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data kualitas lingkungan, rencana pengelolaan, dan langkah pemulihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Pelaku usaha pertambangan yang menimbulkan dampak pada wilayah Kota wajib memastikan bahwa pengelolaan limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah Kota.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian/Lembaga, dan instansi terkait dalam pemantauan dan penanganan dampak lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi teknis terkait upaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan dampak lingkungan hidup kepada instansi yang berwenang.
- (3) Pemerintah Daerah mendokumentasikan hasil pemantauan, laporan masyarakat, dan data lingkungan sebagai bagian dari pengendalian dampak pertambangan.

Bagian Keempat

Pengendalian Polusi dan Kualitas Lingkungan

Paragraf 1

Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Tanah dan Kualitas Lingkungan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas udara, air, dan tanah secara berkala sebagai bagian dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengidentifikasi tingkat pencemaran;
 - b. menilai kecenderungan perubahan kualitas lingkungan;
 - c. menyediakan data dan informasi bagi perencanaan lintas sektor; dan
 - d. mendukung...

- d. mendukung pengendalian polusi dan mitigasi risiko lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pemantauan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan melalui sistem pengukuran berkelanjutan dan titik pantau yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko lingkungan.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan pada air permukaan, air tanah, dan air limbah pada lokasi prioritas yang berpotensi terdampak kegiatan industri, permukiman, dan aktivitas komersial.
- (3) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dilakukan pada kawasan permukiman, industri, ruang terbuka, dan lahan yang memiliki potensi pencemaran.
- (4) Hasil pemantauan diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 55

Pemantauan kualitas lingkungan hidup dilaksanakan melalui:

- a. pengukuran langsung di lapangan;
- b. pemanfaatan stasiun pemantau kualitas udara, air, dan tanah;
- c. sistem informasi lingkungan hidup; dan
- d. pelibatan masyarakat dan Dunia Usaha dalam penyampaian data.

Pasal 56

Dalam hal objek pemantauan berada pada kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah:

- a. melakukan koordinasi dan integrasi data;
- b. menyampaikan hasil pemantauan pendukung; dan
- c. melaksanakan peran sesuai kewenangan Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, frekuensi, titik pantau, dan metode pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, sampai dengan Pasal 56 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Pengendalian Sumber Polusi Industri dan Transportasi

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian sumber pencemaran dari kegiatan industri yang menjadi kewenangan Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian...

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan Baku Mutu Emisi dan baku mutu air limbah;
 - b. kewajiban memiliki dan melaksanakan dokumen PPLH;
 - c. penggunaan teknologi produksi bersih dan ramah lingkungan;
 - d. pengelolaan Limbah B3 dan Limbah non-B3 yang memenuhi standar teknis; dan
 - e. pencegahan pencemaran udara, air, dan tanah di sekitar lokasi kegiatan.
- (3) Pelaku Usaha yang menghasilkan Emisi, limbah cair, atau limbah padat wajib menyediakan sistem pemantauan Emisi dan kualitas lingkungan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan secara berkala kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 59

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan Persetujuan Lingkungan; dan/atau
 - e. pencabutan Persetujuan Lingkungan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat dikenai denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. proporsional;
 - b. melindungi masyarakat dan lingkungan; dan
 - c. keselarasan dengan risiko pelanggaran berupa ringan, sedang atau berat.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian polusi udara yang bersumber dari kegiatan transportasi untuk mendukung terwujudnya Kota Hijau.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penerapan uji Emisi kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. peningkatan penggunaan transportasi rendah Emisi, termasuk kendaraan listrik dan angkutan umum ramah lingkungan;
 - c. penyediaan dan peningkatan fasilitas jalur pejalan kaki dan jalur sepeda;
 - d. pembatasan lalu lintas di kawasan tertentu berdasarkan tingkat pencemaran udara; dan
 - e. pengembangan sistem Transportasi Cerdas untuk mengurangi kemacetan dan Emisi.
- (3) Pelaku Usaha angkutan umum wajib memenuhi Baku Mutu Emisi kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Pelaku Usaha angkutan umum yang tidak memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah, berupa:
 1. kewajiban melakukan perawatan kendaraan;
 2. kewajiban melakukan uji Emisi ulang; atau
 3. pembatasan operasional kendaraan;
 - c. pembekuan izin operasional kendaraan; dan/atau
 - d. pencabutan izin operasional kendaraan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaku Usaha kendaraan umum dapat dikenai denda administratif.
- (4) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat pelanggaran;
 - b. jumlah kendaraan yang melanggar; dan
 - c. dampak pencemaran udara yang ditimbulkan.
- (5) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit kendaraan yang melanggar.
- (6) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, dan Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan.

Pasal 62

Dalam hal pencemaran industri dan pengendalian Emisi kendaraan bermotor berada di luar kewenangan Kota, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagai pemilik kewenangan, serta melakukan fasilitasi dalam pelaksanaannya.

Bagian Kelima
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Paragraf 1
Program Kota Rendah Karbon

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Kota Rendah Karbon sebagai bagian dari penerapan Kota Hijau untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca di wilayah Kota.
- (2) Program Kota Rendah Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pengembangan energi terbarukan pada bangunan pemerintah, fasilitas publik, dan bangunan tertentu;
 - b. efisiensi energi pada Bangunan Gedung, penerangan jalan umum, dan infrastruktur Kota;
 - c. pengembangan transportasi rendah Emisi;
 - d. peningkatan ruang hijau dan tutupan vegetasi;
 - e. pengurangan Sampah dan penerapan ekonomi sirkular; dan
 - f. pengembangan Infrastruktur Hijau untuk penyerapan karbon.
- (3) Program Kota Rendah Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada dokumen Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kota mengenai penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program Kota Rendah Karbon diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Pengendalian Risiko Bencana Ekologis

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya mitigasi bencana ekologis sebagai bagian dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Bencana ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana:
 - a. banjir;
 - b. longsor; dan
 - c. kekeringan.

Pasal 65...

Pasal 65

- (1) Mitigasi bencana ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dalam bentuk meliputi:
 - a. pengendalian banjir melalui Infrastruktur Hijau;
 - b. pencegahan longsor melalui rehabilitasi lahan dan vegetasi;
 - c. penanganan kekeringan melalui konservasi air dan peningkatan infiltrasi; dan
 - d. pengurangan efek Pulau Panas Perkotaan.
- (2) Upaya mitigasi efek Pulau Panas Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan RTH dan vegetasi peneduh;
 - b. penggunaan permukaan berpori dan material berdaya pantul tinggi;
 - c. pengembangan atap hijau dan dinding hijau pada bangunan;
 - d. penyediaan koridor angin dan jalur ventilasi kota;
 - e. penerapan bangunan ramah lingkungan dan efisiensi energi; dan
 - f. pengendalian Emisi panas dari kegiatan transportasi dan industri.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Non-Hayati

Paragraf 1

Konservasi Hutan Kota, Ruang Terbuka Hijau, Sumber Air, Daerah Aliran Sungai, dan Kawasan Pesisir

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis wilayah Kota.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hutan kota;
 - b. RTH;
 - c. sumber air dan daerah resapan dalam wilayah Kota;
 - d. bagian Daerah Aliran Sungai yang berada dalam wilayah Kota; dan
 - e. kawasan pesisir dalam batas kewenangan Kota.
- (3) Pengaturan dan pengelolaan kawasan pesisir di luar kewenangan Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengelola hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hutan...

- (2) Hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pengendali iklim mikro;
 - b. penyerap karbon;
 - c. habitat flora dan fauna lokal; dan
 - d. kawasan edukasi lingkungan.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeliharaan vegetasi;
 - b. pencegahan kerusakan dan alih fungsi;
 - c. peningkatan fungsi ekologi; dan
 - d. penyediaan fasilitas edukasi lingkungan.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mengelola RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b sebagai bagian dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan lokasi RTH Publik;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas RTH Publik;
 - c. pemeliharaan RTH Publik;
 - d. pengendalian alih fungsi RTH; dan
 - e. fasilitasi pembentukan dan pemanfaatan RTH Privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. proporsi RTH Publik dan RTH Privat;
 - b. fungsi ekologis, sosial, estetika, dan mitigasi perubahan iklim; dan
 - c. kondisi ekologis dan karakteristik wilayah Kota.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber air dan daerah resapan yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c sebagai upaya menjaga keseimbangan hidrologis dan mendukung terwujudnya Kota Hijau.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan penetapan zona resapan air dalam wilayah Kota;
 - b. konservasi mata air yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah;
 - c. perlindungan daerah resapan air pada kawasan permukiman, perkantoran, dan ruang terbuka;
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang yang mengganggu kemampuan tanah menyerap air; dan
 - e. penerapan infrastruktur hijau untuk meningkatkan infiltrasi.

(3) Pengelolaan...

- (3) Pengelolaan sumber air yang bukan kewenangan Kota dilaksanakan melalui:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - b. sinkronisasi kebijakan dan program sesuai dokumen RPPLH dan RTRW Kota; dan
 - c. kolaborasi dalam program konservasi daerah tangkapan air Sungai Palu dan wilayah sekitarnya.
- (4) Setiap pembangunan yang berpotensi mengurangi kemampuan resapan air wajib menyediakan fasilitas infiltrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan bagian Daerah Aliran Sungai yang berada dalam wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d.
- (2) Pengelolaan bagian Daerah Aliran Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian erosi lokal;
 - b. penghijauan bantaran;
 - c. pemeliharaan drainase alami; dan
 - d. perlindungan sempadan sungai.
- (3) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai secara menyeluruh dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi, dan Pemerintah Daerah mendukung melalui koordinasi.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan kawasan pesisir yang berada dalam batas kewenangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e.
- (2) Pengelolaan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan daratan pesisir;
 - b. pengendalian pencemaran pesisir;
 - c. penghijauan dan perlindungan vegetasi pesisir; dan
 - d. pemulihan ekosistem darat pesisir.
- (3) Pengelolaan kawasan perairan laut dan wilayah pesisir di luar kewenangan Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pengendalian pencemaran laut, rehabilitasi pesisir, dan mitigasi risiko abrasi.

Pasal 72

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan non-hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

Paragraf 2
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air Sungai Palu

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan rehabilitasi daerah tangkapan air Sungai Palu yang berada dalam wilayah Kota.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penanaman kembali vegetasi;
 - b. pengurangan limpasan permukaan;
 - c. rehabilitasi kawasan kritis; dan
 - d. pengendalian kegiatan yang meningkatkan sedimentasi.
- (3) Rehabilitasi daerah tangkapan air Sungai Palu di luar wilayah Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mendukung rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi daerah tangkapan air Sungai Palu yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 74

Rehabilitasi daerah tangkapan air Sungai Palu yang berada dalam wilayah Kota dan pelaksanaan koordinasi bukan kewenangan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.

Bagian Kedua
Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan flora dan fauna endemik lokal yang berada dalam wilayah Kota.
- (2) Perlindungan flora dan fauna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inventarisasi dan identifikasi jenis lokal;
 - b. perlindungan habitat perkotaan;
 - c. penataan ruang hijau untuk habitat alami; dan
 - d. edukasi dan pengawasan pemanfaatan.

Pasal 76

- (1) Perlindungan terhadap jenis flora dan fauna dilindungi secara nasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan...

- (2) Perlindungan terhadap jenis flora dan fauna dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam konservasi jenis yang dilindungi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Perlindungan flora dan fauna endemik lokal yang berada dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga

Transisi Energi, Serta Ekonomi Hijau, Industri Hijau,
dan Produk Rendah Emisi

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pemanfaatan energi terbarukan skala Kota.
- (2) Energi terbarukan skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. energi surya;
 - b. biogas dari sampah organik; dan
 - c. mikrohidro dalam wilayah Kota.

Pasal 79

- (1) Pengembangan energi terbarukan skala besar dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan mendukung pengembangan energi terbarukan skala besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Pemanfaatan energi terbarukan skala Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 serta fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup, dan Perangkat Daerah yang membidangi kehutanan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan ekonomi hijau, industri hijau, dan produk rendah Emisi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Usaha Mikro hijau;
 - b. insentif bagi usaha ramah lingkungan; dan
 - c. pengembangan pasar untuk produk rendah Emisi.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan mengenai insentif bagi usaha ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENDIDIKAN DAN BUDAYA HIJAU

Bagian Kesatu Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pendidikan Lingkungan Hidup pada PAUD, Pendidikan Dasar dan pendidikan non-formal.
- (2) Pendidikan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. integrasi materi Lingkungan Hidup dalam kurikulum satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler yang mendukung perilaku ramah lingkungan; dan
 - c. pembiasaan perilaku Pengurangan Sampah, konservasi energi, dan perlindungan lingkungan sejak usia dini.

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan memperluas program Sekolah Adiwiyata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan sekolah berwawasan lingkungan;
 - b. pengembangan kurikulum berbasis Lingkungan Hidup;
 - c. peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pengelolaan sarana prasarana ramah lingkungan; dan
 - e. partisipasi warga sekolah dan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa pendampingan teknis, pelatihan, dan mekanisme penilaian untuk pengembangan Sekolah Adiwiyata Kota.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas lingkungan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan lainnya yang berada di luar kewenangan Kota untuk melaksanakan pendidikan Lingkungan Hidup.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. kantor perwakilan kementerian terkait;
 - c. satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
 - d. pemangku kepentingan pendidikan dan lingkungan hidup lainnya.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan bahan ajar atau modul pendidikan Lingkungan Hidup;
 - b. pelibatan dalam program Sekolah Adiwiyata;
 - c. pemberian pelatihan dan peningkatan kapasitas pendidik;
 - d. dukungan kegiatan edukasi Lingkungan Hidup Lintas sekolah; dan
 - e. kerja sama dalam pengelolaan sarana pendidikan ramah lingkungan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didukung melalui kerja sama lintas instansi, kemitraan dengan dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pembinaan, implementasi dan pengawasan pendidikan Lingkungan Hidup serta fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 84 dilaksanakan Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.

Bagian Kedua

Kampanye dan Literasi Hijau Kota Palu

Paragraf 1

Gerakan Literasi Hijau Kota Palu

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Gerakan Literasi Hijau Kota Palu sebagai upaya meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kota Hijau.
- (2) Gerakan Literasi Hijau Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.

(3) Gerakan...

- (3) Gerakan Literasi Hijau Kota Palu meliputi edukasi mengenai:
 - a. pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - c. pengurangan Sampah dan penerapan prinsip 3R;
 - d. konservasi sumber daya alam;
 - e. gaya hidup hijau; dan
 - f. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (4) RTH Publik dan Infrastruktur hijau wajib memenuhi standar aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, perempuan yang membawa anak, Lansia, dan kelompok rentan lainnya.
- (5) Pemenuhan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jalur ramah disabilitas;
 - b. fasilitas pencahayaan yang memadai dan fitur keselamatan bagi perempuan;
 - c. area aman dan bebas risiko bagi anak; dan
 - d. papan informasi yang mudah dibaca dan ramah bagi seluruh pengguna.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis aksesibilitas RTH dan Infrastruktur hijau diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Metode dan Sarana Literasi Hijau Kota Palu

Pasal 87

Kampanye dan Literasi Hijau Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan melalui:

- a. kampanye publik melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- b. pelaksanaan Hari Besar Lingkungan Hidup;
- c. edukasi berbasis komunitas dan program pemberdayaan masyarakat;
- d. penyediaan pusat informasi Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya; dan
- f. kegiatan edukasi kreatif untuk anak, pemuda, dan kelompok rentan.

Pasal 88

- (1) Dalam melaksanakan kampanye dan Literasi Hijau Kota Palu, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:

- a. organisasi kemasyarakatan;
- b. dunia usaha;
- c. komunitas lingkungan;
- d. perguruan tinggi; dan
- e. media massa.

- (2) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Tanggung Jawab dan Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas dan dukungan untuk pelaksanaan kampanye dan Literasi Hijau Kota Palu sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan materi edukasi;
 - b. penyediaan sarana informasi berupa:
 1. papan edukasi taman kota;
 2. ruang pameran; dan
 3. media informasi publik;
 - c. fasilitasi kegiatan kampanye; dan
 - d. kerja sama lintas sektor.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menggalang dukungan program lintas instansi untuk memperkuat pelaksanaan Literasi Hijau Kota Palu, termasuk melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, lembaga kementerian, dan lembaga non-pemerintah.

Pasal 90

- (1) Pemerintah Kecamatan melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan kegiatan Literasi Hijau Kota Palu pada tingkat Kecamatan.
- (2) Selain koordinasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kecamatan juga melaksanakan:
 - a. penguatan jejaring komunitas;
 - b. penyelenggaraan edukasi lingkungan; dan
 - c. kampanye perubahan perilaku ramah lingkungan.

Pasal 91

- (1) Pemerintah Kelurahan memfasilitasi pelaksanaan Literasi Hijau Kota Palu pada tingkat komunitas dan rumah tangga.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan Literasi Hijau Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. edukasi lingkungan;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. pengembangan kegiatan gotong royong ramah lingkungan.

Pasal 92

Penyelenggaraan Literasi Hijau Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 91 dilaksanakan melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah dan dapat melibatkan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, Pelaku Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Literasi Hijau Kota Palu

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Literasi Hijau Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 92 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Partisipasi Perguruan Tinggi dan Inovasi Kota Hijau

Pasal 94

- (1) Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kota didorong untuk berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi teknologi hijau untuk mendukung penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dalam:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. pengkajian risiko ekologis dan strategi mitigasi perubahan iklim;
 - c. pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
 - d. inovasi teknologi untuk Pengurangan Sampah, konservasi energi, dan adaptasi iklim; dan
 - e. kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Dorongan peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan riset.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Komunitas lingkungan, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam edukasi publik, kampanye lingkungan hidup, dan penerapan budaya hijau di masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kegiatan komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. penyediaan dukungan teknis dan edukatif;
 - b. pemberian ruang atau fasilitas publik untuk kegiatan kampanye lingkungan;
 - c. penyediaan data dan informasi Lingkungan Hidup;
 - d. koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk kegiatan edukasi; dan
 - e. pengembangan platform kolaborasi komunitas hijau.

(3) Fasilitasi...

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kolaboratif inovasi teknologi hijau bersama Perguruan Tinggi, komunitas, dunia usaha, dan lembaga penelitian.
- (2) Program kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inovasi teknologi energi terbarukan;
 - b. teknologi Pengelolaan Sampah dan air Limbah berbasis 3R dan Kota Tanpa Sampah;
 - c. teknologi konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. sistem pemantauan kualitas lingkungan;
 - e. teknologi mitigasi Pulau Panas Perkotaan; dan
 - f. teknologi adaptasi iklim terhadap risiko banjir, kekeringan, pemanasan ekstrem, dan bencana ekologis lainnya.

BAB VI

TRANSPORTASI RAMAH LINGKUNGAN DAN ENERGI BERSIH

Bagian Kesatu

Pengembangan Sistem Transportasi Hijau

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan meliputi:
 - a. penyediaan dan peningkatan penggunaan angkutan umum rendah Emisi;
 - b. pengembangan jaringan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki;
 - c. fasilitasi penggunaan kendaraan listrik; dan
 - d. pengurangan Emisi dari kegiatan transportasi.
- (3) Pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan dilaksanakan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan.

Pasal 98

Penyelenggaraan pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan dan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 99

- (1) Pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b dilakukan pada jalan Kota.

(2) Pengembangan...

- (2) Pengembangan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki pada jalan Provinsi dan jalan nasional dilakukan melalui koordinasi, sinkronisasi program, atau kerja sama yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Fasilitas Pendukung Transportasi Hijau

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan mengembangkan fasilitas pendukung transportasi ramah lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan.
- (2) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat parkir sepeda;
 - b. rak sepeda;
 - c. stasiun pengisian kendaraan listrik;
 - d. trotoar hijau dan jalur pejalan kaki ternaungi pohon;
 - e. tempat istirahat/halte ramah lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung lainnya sesuai perkembangan teknologi transportasi hijau.
- (3) Pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. kewenangan Pemerintah Daerah atas jalan Kota dan ruang publik Kota;
 - b. koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk koridor jalan Provinsi;
 - c. koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk koridor jalan nasional; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi, jalan, dan Bangunan Gedung.

Bagian Ketiga
Promosi dan Edukasi Transportasi Hijau

Pasal 101

- (1) Promosi dan edukasi transportasi hijau bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, perubahan perilaku, dan partisipasi masyarakat dalam penggunaan moda transportasi yang rendah Emisi.
- (2) Promosi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perwujudan pembangunan rendah karbon dan Kota Hijau.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program promosi transportasi hijau secara berkelanjutan melalui kampanye publik, kegiatan edukasi, dan penyebaran informasi.

(2) Program...

- (2) Program promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. kampanye penggunaan angkutan umum rendah Emisi;
 - b. kampanye pengurangan penggunaan kendaraan pribadi;
 - c. promosi penggunaan sepeda dan berjalan kaki;
 - d. promosi kendaraan listrik; dan/atau
 - e. kegiatan edukatif tentang dampak Emisi transportasi terhadap lingkungan.
- (3) Penyelenggaraan program promosi transportasi hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan perkembangan transportasi di Kota.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas transportasi, dan media massa dalam pelaksanaan promosi dan edukasi transportasi hijau.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kampanye bersama;
 - b. penyelenggaraan acara edukasi publik;
 - c. penyediaan fasilitas edukasi transportasi hijau; dan
 - d. program mobilitas berkelanjutan berbasis komunitas.

Pasal 104

- (1) Pemerintah Kecamatan melakukan fasilitasi dan koordinasi kegiatan edukasi transportasi hijau di wilayah Kecamatan.
- (2) Pemerintah Kelurahan melakukan sosialisasi, penggerakan masyarakat, dan pemberdayaan komunitas dalam penerapan perilaku mobilitas rendah Emisi di tingkat lingkungan.

Pasal 105

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan edukasi transportasi hijau dan mobilitas berkelanjutan bagi pelajar, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan satuan pendidikan, perguruan tinggi, komunitas, dan instansi terkait.
- (3) Bentuk edukasi dapat berupa:
 - a. kurikulum tematik transportasi berkelanjutan;
 - b. kampanye keselamatan dan mobilitas rendah Emisi; dan
 - c. lomba, festival, atau kegiatan edukatif lainnya.

Pasal 106

- (1) Promosi dan edukasi transportasi hijau pada jalan Provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah Kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan penyelenggara jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Tim Kota Hijau

Pasal 107

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Hijau, Wali Kota membentuk Tim Kota Hijau.
- (2) Tim Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Wali Kota.
- (3) Tim Kota Hijau meliputi unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Kota Hijau.
- (4) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Kota Hijau juga melibatkan:
 - a. akademisi;
 - b. organisasi profesi;
 - c. organisasi masyarakat sipil;
 - d. pelaku usaha; dan
 - e. kelompok masyarakat, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan kelompok rentan lainnya.
- (5) Pelibatan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk menjamin keterwakilan, partisipasi bermakna, serta penerapan prinsip inklusivitas dalam penyelenggaraan Kota Hijau.
- (6) Pembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kerja Tim Kota Hijau ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 108

- (1) Tim Kota Hijau bertindak sebagai forum koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Tim Kota Hijau berfungsi untuk:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Kota Hijau;
 - b. pelaksanaan integrasi program dan kebijakan Kota Hijau;
 - c. pelaksanaan pengendalian penerapan prinsip Kota Hijau; dan
 - d. pemberian rekomendasi kebijakan Kota Hijau kepada Wali Kota.

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Kota Hijau bertugas:
 - a. menyusun Rencana Induk Kota Hijau;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Kota Hijau antar-Perangkat Daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian indikator Kota Hijau;
 - d. menyusun laporan tahunan perkembangan implementasi Kota Hijau kepada Wali Kota; dan
 - e. mengusulkan inovasi, kemitraan, serta sumber pendanaan alternatif untuk mendukung percepatan penyelenggaraan Kota Hijau.

Pasal 109

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kota Hijau, dibentuk Sekretariat Tim Kota Hijau.
- (2) Sekretariat Tim Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Sekretariat Tim Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan administrasi, teknis, dan operasional kepada Tim Kota Hijau;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program dan kegiatan Kota Hijau;
 - c. mengoordinasikan pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang diperlukan Tim Kota Hijau;
 - d. menyelenggarakan rapat, konsultasi, koordinasi, dan kegiatan lainnya Tim Kota Hijau;
 - e. mengelola dokumentasi, laporan pelaksanaan kegiatan, dan arsip Tim Kota Hijau; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Kota Hijau.
- (4) Sekretariat Tim Kota Hijau meliputi:
 - a. seorang sekretaris;
 - b. subkelompok kerja administrasi dan tata usaha;
 - c. subkelompok kerja data dan informasi; dan
 - d. subkelompok kerja pemantauan dan evaluasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Kota Hijau dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Susunan keanggotaan Sekretariat Tim Kota Hijau ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Pasal 110

- (1) Penyelenggaraan Kota Hijau dilaksanakan melalui koordinasi lintas Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat...

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi:
 - a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Lingkungan Hidup;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan dan permukiman;
 - e. pendidikan;
 - f. perhubungan;
 - g. komunikasi dan informatika;
 - h. pangan;
 - i. kesehatan;
 - j. kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. koperasi dan usaha kecil menengah;
 - m. penanggulangan bencana;
 - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
 - p. Perangkat Daerah lain yang terkait, melaksanakan program dan kegiatan Kota Hijau sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Koordinasi lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tim Kota Hijau.
- (4) Fasilitasi koordinasi oleh Tim Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelarasan perencanaan dan penganggaran program Kota Hijau;
 - b. sinkronisasi pelaksanaan kegiatan lintas sektor;
 - c. konsolidasi data dan informasi Kota Hijau; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi secara terpadu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi lintas Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PARTISIPASI PUBLIK SERTA KEMITRAAN DAN KOLABORASI MULTIPELAKU

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 111

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan Kota Hijau.
- (2) Partisipasi masyarakat dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. keterbukaan informasi;
 - b. aksesibilitas;
 - c. kesukarelaan;
 - d. non-diskriminasi; dan
 - e. akuntabilitas.
- (3) Partisipasi masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan nilai budaya lokal, etika lingkungan, dan keberlanjutan.

Pasal 112...

Pasal 112

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian masukan terhadap dokumen perencanaan;
 - b. pelibatan dalam forum konsultasi publik;
 - c. keterlibatan dalam kegiatan penghijauan, Pengelolaan Sampah, dan konservasi;
 - d. pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program Kota Hijau;
 - e. pengembangan inovasi dan teknologi ramah lingkungan; dan
 - f. kontribusi melalui kemitraan, swadaya, atau gotong-royong.
- (2) Bentuk partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat;
 - c. lembaga kemasyarakatan;
 - d. komunitas lingkungan;
 - e. akademisi;
 - f. Pelaku Usaha; dan
 - g. pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

Bagian Kedua

Kemitraan dan Kolaborasi

Pasal 113

- (1) Penyelenggaraan Kota Hijau dapat dilaksanakan melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, komunitas lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi hijau;
 - b. penyediaan dukungan teknis dan pendampingan program Kota Hijau;
 - c. pengembangan inovasi pengelolaan sumber daya alam dan Infrastruktur Hijau;
 - d. kampanye, edukasi, dan literasi Lingkungan Hidup;
 - e. fasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat; dan
 - f. pengembangan pendanaan lingkungan melalui skema hibah, kemitraan, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan bentuk lain yang sah.
- (3) Kerja sama dengan dunia usaha dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;

c. keberlanjutan...

- c. keberlanjutan; dan
 - d. tidak menimbulkan konflik kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan dan kolaborasi multipelaku diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga Fasilitasi Partisipasi Publik

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui:
- a. penyediaan informasi mengenai program Kota Hijau;
 - b. pelaksanaan forum partisipatif;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan masyarakat;
 - d. dukungan pengembangan inovasi dan kreativitas komunitas; dan
 - e. mekanisme pengaduan dan umpan balik publik.
- (2) Pemerintah Kecamatan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Kota Hijau pada tingkat Kecamatan, termasuk koordinasi komunitas, forum warga, dan edukasi Lingkungan Hidup.
- (3) Pemerintah Kelurahan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Kota Hijau pada tingkat Kelurahan melalui:
- a. penyebarluasan informasi;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penguatan kelompok lingkungan;
 - d. pengembangan bank sampah dan 3R; dan
 - e. pemantauan kegiatan berbasis komunitas.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kapasitas masing-masing unit pemerintahan.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pelibatan Publik

Pasal 115

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kota Hijau.
- (2) Pengawasan masyarakat meliputi:
- a. pemantauan kualitas lingkungan;
 - b. pemantauan pelaksanaan program infrastruktur hijau;
 - c. penyampaian laporan terhadap dugaan pelanggaran lingkungan; dan
 - d. pemberian rekomendasi peningkatan kualitas pelaksanaan Kota Hijau.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangan wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX INSENTIF EKOLOGIS

Pasal 116

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Hijau, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif Ekologis.
- (2) Insentif Ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Pelaku Usaha;
 - b. komunitas lingkungan;
 - c. organisasi kemasyarakatan;
 - d. kelompok masyarakat; dan/atau
 - e. Individu,
- (3) Insentif Ekologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk mendorong:
 - a. pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca;
 - b. konservasi air dan energi;
 - c. pengurangan dan pemilahan Sampah;
 - d. peningkatan RTH Publik dan RTH Privat;
 - e. pengembangan inovasi ramah lingkungan;
 - f. pemulihan ekosistem dan konservasi keanekaragaman hayati; dan
 - g. penerapan praktik atau teknologi hijau lainnya.
- (4) Insentif ekologis sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal;
 - b. insentif non-fiskal;
 - c. insentif administratif; dan
 - d. insentif berupa penghargaan.

Pasal 117

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah untuk kegiatan yang berkontribusi terhadap Kota Hijau;
 - b. subsidi atau bantuan biaya untuk penerapan teknologi hijau skala rumah tangga, komunitas, dan usaha;
 - c. dukungan pembiayaan dalam program penghijauan, konservasi air, dan pengurangan Sampah; dan
 - d. bentuk insentif fiskal lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif fiskal diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas program Kota Hijau.

Pasal 118

- (1) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan;

b. bantuan...

- b. bantuan teknis, pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas;
 - c. prioritas dalam program kolaboratif Kota Hijau; dan
 - d. kemudahan akses terhadap data, sistem informasi lingkungan, dan pusat edukasi hijau.
- (2) Insentif non-fiskal diberikan kepada pihak yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam kegiatan ramah lingkungan.

Pasal 119

- (1) Insentif administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. kemudahan Perizinan Berusaha dan non-perizinan bagi usaha atau kegiatan yang memenuhi kriteria ramah lingkungan;
 - b. percepatan proses pelayanan administrasi yang berkaitan dengan inisiatif hijau; dan
 - c. pengutamaan dalam penilaian kelayakan program atau kemitraan berbasis lingkungan.
- (2) Pemberian insentif administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban pemenuhan standar dan ketentuan Lingkungan Hidup.

Pasal 120

- (1) Insentif berupa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (4) huruf d dapat berupa:
- a. penghargaan Kota Hijau kepada Kelurahan, komunitas lingkungan, Pelaku Usaha, organisasi kemasyarakatan; kelompok masyarakat dan individu berprestasi;
 - b. lomba atau kompetisi inovasi hijau pada tingkat Kota;
 - c. publikasi capaian dan pengakuan resmi dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. bentuk penghargaan lain yang meningkatkan motivasi dan partisipasi publik.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berkala berdasarkan indikator kinerja lingkungan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Insentif Ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 sampai dengan Pasal 120 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Kota Hijau secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kualitas Lingkungan Hidup;
 - b. pengurangan Emisi dan intensitas karbon perkotaan;
 - c. peningkatan proporsi RTH;
 - d. Pengelolaan Sampah dan pengurangan residu;
 - e. kualitas udara ambien;
 - f. kualitas air permukaan dan air tanah;
 - g. kualitas tanah;
 - h. kondisi infrastruktur hijau; dan
 - i. partisipasi masyarakat dalam kegiatan Kota Hijau.

Pasal 123

- (1) Indikator pemantauan penyelenggaraan Kota Hijau minimal meliputi:
 - a. IKLH;
 - b. IKU;
 - c. IKA;
 - d. IKTL;
 - e. tingkat pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Emisi karbon perkotaan;
 - f. proporsi total RTH terhadap luas wilayah Kota;
 - g. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap baku mutu lingkungan;
 - h. jumlah dan kualitas infrastruktur hijau; dan
 - i. indikator kinerja lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 124

- (1) Pemantauan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai koordinator pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Perangkat Daerah lain yang membidangi perencanaan pembangunan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta Perangkat Daerah terkait lainnya, wajib menyediakan data dan informasi sesuai tugas dan kewenangannya.
- (3) Tim Kota Hijau melakukan integrasi, konsolidasi, dan verifikasi data hasil pemantauan dari seluruh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 125

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Kota Hijau dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian target dan indikator kinerja Kota Hijau;
 - b. efektivitas koordinasi lintas Perangkat Daerah;
 - c. realisasi program dan kegiatan Kota Hijau;
 - d. tingkat kepatuhan Pelaku Usaha dan masyarakat; dan
 - e. identifikasi kendala serta rekomendasi perbaikan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Tim Kota Hijau melalui rapat evaluasi tahunan dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan.

Pasal 126

- (1) Tim Kota Hijau menyusun Laporan Tahunan Penyelenggaraan Kota Hijau berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dan Pasal 125.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. capaian indikator Kota Hijau;
 - b. kondisi kualitas lingkungan Kota;
 - c. perkembangan RTH Publik dan RTH Privat;
 - d. capaian program penurunan Emisi;
 - e. perkembangan pengelolaan sampah dan residu;
 - f. kondisi infrastruktur hijau;
 - g. tingkat partisipasi masyarakat; dan
 - h. rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota untuk digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
- (4) Ringkasan laporan tahunan Kota Hijau diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Kota Hijau sebagai instrumen pemantauan, evaluasi, dan keterbukaan data.
- (2) Sistem Informasi Kota Hijau memuat data dan informasi mengenai:
 - a. indikator lingkungan;
 - b. capaian program;
 - c. peta infrastruktur hijau; dan
 - d. data partisipasi masyarakat.
- (3) Perangkat Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dapat memberikan data pendukung sesuai mekanisme yang ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai operasional Sistem Informasi Kota Hijau diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 128

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Hijau dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber anggaran yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan skema pembiayaan inovatif untuk mendukung proyek dan kegiatan Kota Hijau.
- (2) Skema pembiayaan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Green Bond* (Obligasi Hijau);
 - b. sertifikat pengurangan emisi, perdagangan karbon, dan mekanisme nilai ekonomi karbon lainnya;
 - c. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk proyek hijau;
 - d. *ALEKA (Asean Local Energy and Climate Action Financing)*; dan
 - e. bentuk pembiayaan inovatif lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan skema pembiayaan inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip:
 - a. keberlanjutan lingkungan;
 - b. akuntabilitas dan transparansi;
 - c. efektivitas pendanaan;
 - d. kehati-hatian; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan perangkat kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan Kota Hijau yang telah berjalan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kebijakan, program, kegiatan, dan perangkat kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselaraskan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
133, 16/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU

I. UMUM

Pembangunan Kota pada hakikatnya merupakan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui keserasian hubungan antara manusia, ruang, dan lingkungan hidup. Kota sebagai ruang hidup bersama tidak hanya berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi, tetapi juga harus menjamin kelangsungan fungsi lingkungan, keseimbangan ekosistem, serta kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan bagi generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pembangunan perkotaan perlu diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kelestarian Lingkungan Hidup.

Nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menempatkan manusia dalam hubungan yang selaras dengan alam sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemanfaatan sumber daya alam dan ruang Kota perlu dilakukan secara arif dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengurangi hak masyarakat atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat. Dalam kerangka tersebut, pembangunan Kota diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan perlindungan fungsi Lingkungan Hidup.

Penyelenggaraan Kota Hijau mencerminkan pandangan bahwa kemajuan Kota tidak hanya diukur dari perkembangan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan Kota dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengurangi risiko ekologis, serta menyediakan ruang hidup yang aman, sehat, nyaman, dan bermartabat bagi masyarakat. Pengaturan mengenai Kota Hijau meneguhkan arah pembangunan Kota yang berwawasan lingkungan, berkeadilan antargenerasi, dan berorientasi pada keberlanjutan kehidupan, sebagai perwujudan nilai Pancasila serta tujuan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan arah pembangunan tersebut, perkembangan wilayah Kota Palu menunjukkan peningkatan aktivitas sosial, ekonomi, dan pemanfaatan ruang yang berdampak langsung terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Perluasan kawasan terbangun dan intensitas pembangunan berimplikasi pada berkurangnya RTH, meningkatnya timbunan Sampah, serta tekanan terhadap kualitas udara dan air. Kondisi tersebut memerlukan pengelolaan Kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ruang dan daya dukung lingkungan.

Karakteristik wilayah Kota yang memiliki kerentanan terhadap bencana ekologis juga memerlukan perhatian dalam penyelenggaraan pembangunan Kota. Risiko banjir, kekeringan, peningkatan suhu kawasan perkotaan, serta dampak perubahan iklim berpengaruh terhadap keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat. Dalam konteks tersebut, keberadaan ruang hijau, infrastruktur ramah lingkungan, serta sistem pengelolaan Kota yang terpadu menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup perkotaan.

Selain itu, kebutuhan dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan perkotaan yang lebih hijau, bersih, dan layak huni terus meningkat. Peran serta masyarakat, Pelaku Usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi unsur penting dalam mendukung pengelolaan Kota yang berkelanjutan. Kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan diperlukan agar penyelenggaraan pembangunan Kota dapat berjalan secara terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan Kota yang berwawasan lingkungan, diperlukan pengaturan yang bersifat komprehensif dan terintegrasi dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan tersebut menegaskan kerangka kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengendalikan Penyelenggaraan Kota Hijau sesuai dengan kewenangan Kota.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 telah menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan Lingkungan Hidup, peningkatan kualitas ruang Kota, penguatan ketahanan ekologis, serta pengembangan Kota Hijau sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka panjang. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Kota Hijau menjadi landasan pelaksanaan, sinkronisasi, dan integrasi kebijakan di bidang Lingkungan Hidup, penataan ruang, serta bidang terkait lainnya dalam kerangka pembangunan daerah.

Keberadaan peraturan daerah ini menjadi dasar hukum bagi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, program, serta kegiatan pembangunan perkotaan agar selaras dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan Kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah setiap penyelenggaraan Kota harus mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, dengan menjaga daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan ekologis” adalah pemanfaatan ruang, sumber daya alam, serta pelayanan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tidak menimbulkan beban ekologis yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola yang baik” adalah Penyelenggaraan Kota Hijau dilakukan secara transparan, partisipatif, akuntabel, dan berintegritas sesuai prinsip *good governance*.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan Kota Hijau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta perencanaan pembangunan daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kolaborasi dan kemitraan” adalah Penyelenggaraan Kota Hijau mengedepankan kerja sama antara Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, dan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah masyarakat memperoleh hak, akses, kesempatan, dan ruang yang luas dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Penyelenggaraan Kota Hijau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi dan efektivitas” adalah Penyelenggaraan Kota Hijau dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal, hemat energi, rendah Emisi, dan memberikan hasil yang terukur.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ketahanan ekologis dan iklim” adalah Penyelenggaraan Kota Hijau memperkuat daya lenting wilayah terhadap bencana ekologis, perubahan iklim, dan gangguan lingkungan lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas inovasi dan teknologi hijau” adalah Penyelenggaraan Kota Hijau mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan serta inovasi sosial dan teknis untuk meningkatkan kualitas ruang Kota.

Huruf j...

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keterpaduan” adalah program dan kegiatan Kota Hijau dilaksanakan secara terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, penataan ruang, dan dokumen Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya dukung lingkungan” adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan, termasuk kemampuan menyediakan sumber daya alam dan ruang bagi kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “daya tampung lingkungan” adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk ke dalamnya, termasuk Limbah dan tekanan akibat kegiatan manusia, tanpa menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf b.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taman atap” adalah ruang hijau yang dibangun pada bagian atap bangunan dengan menggunakan media tanam, vegetasi, dan sistem pendukung sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau dan bangunan hijau.

Yang dimaksud dengan “dinding hijau” adalah sistem vegetasi yang dipasang secara vertikal pada dinding bangunan atau struktur tertentu untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi panas, dan menambah elemen hijau pada kawasan terbangun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem drainase berwawasan lingkungan” adalah sistem drainase yang dikelola dengan mengutamakan infiltrasi, retensi, detensi, pemanfaatan air hujan, dan integrasi dengan elemen alami sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumur resapan” adalah bangunan berbentuk sumur vertikal yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah untuk meningkatkan infiltrasi dan mengurangi limpasan permukaan sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Yang dimaksud dengan “biopori” adalah lubang resapan dengan diameter kecil yang dibuat secara vertikal untuk meningkatkan infiltrasi air hujan, mengurangi limpasan, dan memperbaiki kualitas tanah sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Yang...

Yang dimaksud dengan “infiltrasi buatan” adalah upaya memasukkan air hujan atau air permukaan ke dalam tanah melalui fasilitas rekayasa untuk meningkatkan resapan, mengurangi limpasan, dan menjaga keseimbangan air tanah dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*bioswale*” adalah saluran atau jalur resapan berbasis vegetasi yang dirancang untuk menampung, menyaring, dan mengalirkan limpasan air hujan secara perlahan ke tanah atau sistem drainase, sehingga meningkatkan infiltrasi, mengurangi banjir, dan menyaring polutan.

Yang dimaksud dengan “kolom retensi” adalah kolam atau cekungan buatan yang berfungsi menampung air hujan atau limpasan permukaan sementara waktu untuk mengurangi debit aliran dan mencegah banjir sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Yang dimaksud dengan “*wetland* buatan” adalah lahan basah yang dibangun secara terencana untuk mengolah air Limbah atau limpasan permukaan melalui proses alami dengan memanfaatkan tanaman air, media tanah, dan mikroorganisme sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perkerasan berpori” adalah material permukaan yang memiliki kemampuan meresapkan air hujan melalui celah atau pori sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau untuk meningkatkan infiltrasi dan mengurangi limpasan permukaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jalur pejalan kaki hijau” adalah jalur pejalan kaki yang dilengkapi dengan elemen vegetasi, material ramah lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kenyamanan termal, keselamatan, serta kualitas lingkungan sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Yang dimaksud dengan “jalur sepeda hijau” adalah jalur sepeda yang dilengkapi dengan vegetasi peneduh, material ramah lingkungan, dan fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, serta kualitas lingkungan sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “koridor hijau sungai yang direkayasa” adalah ruang sempadan sungai yang ditata dengan vegetasi, Infrastruktur Hijau, dan rekayasa ekologis untuk meningkatkan fungsi lindung, kualitas air, resapan, dan ketahanan banjir sebagai bagian dari Infrastruktur Hijau.

Huruf h...

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sempadan bervegetasi” adalah kawasan sempadan yang ditanami dan ditumbuhi vegetasi secara alami atau buatan untuk menjaga fungsi perlindungan lingkungan, meningkatkan daya dukung ekologis, serta mengendalikan dampak kegiatan di sekitarnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “taman vertikal” adalah ruang hijau yang dikembangkan pada bidang vertikal bangunan atau struktur lainnya dengan penanaman vegetasi, yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memperbaiki estetika kawasan, dan mendukung efisiensi pemanfaatan ruang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “arboretum” adalah kawasan RTH yang berfungsi sebagai tempat koleksi dan pelestarian berbagai jenis pohon dan tanaman berkayu, yang dimanfaatkan untuk tujuan konservasi, penelitian, dan pendidikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “taman edukasi” adalah RTH yang dikembangkan dengan fungsi pembelajaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Lingkungan Hidup, keanekaragaman hayati, dan pengelolaan ruang Kota secara berkelanjutan.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ventilasi silang” adalah sistem penghawaan alami yang memungkinkan aliran udara masuk dan keluar melalui bukaan pada dua sisi bangunan secara berlawanan untuk meningkatkan kenyamanan termal dan kualitas udara dalam ruang.

Yang...

Yang dimaksud dengan “teknologi cerdas” adalah sistem atau perangkat otomatis berbasis sensor, digital, atau perangkat lunak yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi energi, efisiensi air, kenyamanan lingkungan, dan kinerja bangunan secara berkelanjutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “energi terbarukan” adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, panas bumi, dan bentuk energi lain yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permanen air hujan” adalah kegiatan menampung, menyimpan, dan memanfaatkan air hujan melalui sarana penampungan permukaan atau bangunan untuk mendukung konservasi air dan mengurangi limpasan permukaan.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengendalian limpasan air hujan” adalah serangkaian upaya fisik, vegetatif, dan rekayasa untuk mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan agar tidak menimbulkan banjir, erosi, dan penurunan kualitas air.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri mengenai BG dan SLF, serta Standar Nasional Indonesia mengenai perancangan ventilasi bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*smart metering*" adalah sistem pengukuran dan pemantauan penggunaan energi dan air secara digital dan otomatis yang memungkinkan pembacaan data secara *real-time* untuk meningkatkan efisiensi dan pengelolaan sumber daya pada bangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kawasan hunian skala besar" adalah kawasan permukiman yang dibangun dalam satu kesatuan rencana oleh Pengembang dengan luas tertentu dan meliputi sejumlah unit rumah, prasarana, dan sarana yang terintegrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf b.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf b.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf b.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 3 huruf b.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan Sampah” adalah kegiatan pengelompokan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengurangan Sampah” adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*Zero Waste to Landfill*” adalah kebijakan dan pendekatan pengelolaan Sampah yang bertujuan meminimalkan sebanyak mungkin Sampah yang dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir melalui upaya pengurangan, pemanfaatan kembali, daur ulang, pengomposan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab produsen” adalah kewajiban produsen untuk melakukan pengurangan Sampah melalui pembatasan timbulan, pemanfaatan kembali, pendaurulangan, serta penarikan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf f.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf f.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf f.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf f.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bencana ekologis” adalah bencana yang terjadi akibat kerusakan ekosistem, perubahan kondisi Lingkungan Hidup, atau perubahan iklim.

Ayat (2)

Lihat penjelasan ayat (1).

Pasal 65

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 64 ayat (1).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “atap hijau” adalah bagian atap bangunan yang dikembangkan dengan penanaman vegetasi dan sistem pendukungnya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi limpasan air hujan, serta mendukung efisiensi energi bangunan.

Lihat penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koridor angin” adalah ruang atau jalur terbuka dalam struktur Kota yang direncanakan dan dipertahankan untuk memungkinkan pergerakan aliran udara secara alami guna mendukung sirkulasi udara, pengendalian suhu lingkungan, dan peningkatan kenyamanan iklim mikro kawasan.

Yang dimaksud dengan “jalur ventilasi Kota” adalah jaringan ruang terbuka dan/atau tata bangunan yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara secara alami di kawasan perkotaan, guna meningkatkan kualitas udara dan mengurangi efek panas perkotaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 66...

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 76 ayat (4).

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 76 ayat (4).

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96...

Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122...

Pasal 122

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “udara ambien” adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah Kota yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur Lingkungan Hidup lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 14